



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2023 -2026 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Pekanbaru tahun 2023 -2026.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru guna mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan di Kota Pekanbaru. Sebagai tindak lanjut LHE AKIP Internal oleh Inspektorat no B.700/INSPEKTORAT/44/2024 Tanggal 7 Mei 2024 diperlukan perbaikan renstra tahun 2023-2026 direviu terkhususnya pada Bab IV untuk menyesuaikan dengan tepatnya penyusunan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Akhir kata, perbaikan renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan kurun waktu 3 (tiga) tahun, dan semoga reviu renstra ini bermanfaat dalam mendukung visi Pemerintah Kota Pekanbaru ke depan.

Pekanbaru, 12 September 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pekanbaru



MARDIANSYAH, S.STP., M.AP

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810617 200012 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		li
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar belakang	1
	1.2. Landasan hukum	4
	1.3. Maksud dan tujuan	5
	1.4. Sistematika penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah	9
	2.2. Sumber daya dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru	23
	2.3. Kinerja pelayanan	28
	2.4. Tantangan dan peluang	32
BAB III	PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	34
	3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih	40
	3.3. Telaahan Renstra Pada Kementrian Terkait	41
	3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD	44
	3.5. Penentuan isu-isu strategis	46
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII	PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. *Latar Belakang*

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing Perangkat Daerah (PD) membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Pekanbaru yang tertera pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrument yang dapat di gunakan agar mengarahkan organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang telah di tetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di susun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur administratif di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, yang di motori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renstra yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang di emban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru selama 4 (empat) tahun serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan *teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder*

dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategi instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru dan disusun berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan pada periode periode yang lalu dan juga memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan kawasan strategis.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mengandung nilai penting dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu:

a. *Diperlukan untuk mengantisipasi globalisasi*

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (*basic service*) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (*core competences*) daerah, semakin menipisnya sumberdaya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. *Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan*

Penyediaan sumberdaya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. *Berorientasi pada masa depan*

Sumber daya yang strategis memungkinkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang. Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh, untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternative dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. *Adaptif*

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap

perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

1) Pelayanan Prima (*Service Excellence*)

Dalam eraglobalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparatur ntuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

2) Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih (*clean goverment*)

Guna mewujudkan *good governance* perencanaan strategis harus mengendepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hubungan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 - 2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023–2026 adalah Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan salah satu dokumen teknis operasional penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program 4 (empat) tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program PD Dinas Pekerjaan Umum, program lintas SKPD, dan Program lintas wilayah. Untuk tahapan langkah penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru 2023-2026 sebagai berikut:

1. Mengkaji implikasi program sesuai dengan RPJM Kota Pekanbaru kaitannya terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru;
2. Melakukan identifikasi terhadap capaian kinerja program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2026.
3. Melakukan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk jangka waktu 2023–2026 dengan memperhatikan hasil dipoint (1) dan (2).

1.2. *Landasan Hukum*

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mengacu kepada peraturan-peraturan berikut sebagai landasan hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan

- Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 16. Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru;
 17. Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 41 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru periode 2023-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam menyusun Rencana Strategis dalam mencapai tujuan Pembangunan. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu empat tahunan;
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan draft Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : **PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Strategis SKPD , landasan Hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan renstra dan sistematika penulisan.

Bab II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab III : **PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

berisikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman diikuti dengan telaahan tujuan, sasaran, dan program Pejabat Walikota, telaah renstra K/L dan RPJMD 2023-2026, serta penentuan isu-isu strategis. Penentuan isu-isu strategis mencakup bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, yang merupakan hasil dari serial Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan baik oleh internal Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ataupun diskusi eksternal dengan OPD terkait.

Bab IV : **TUJUAN DAN SASARAN**

Berisikan tentang tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kota Pekanbaru 2023-2026 yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, serta strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru pada periode 2023-2026.

Bab V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisikan tentang program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat

disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Bab VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Beris tentang perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Riau yang tertuang dalam RPD 2023-2026.

Bab VII : **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab VIII : **PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1.1. Tugas Pokok, dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan merumuskan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

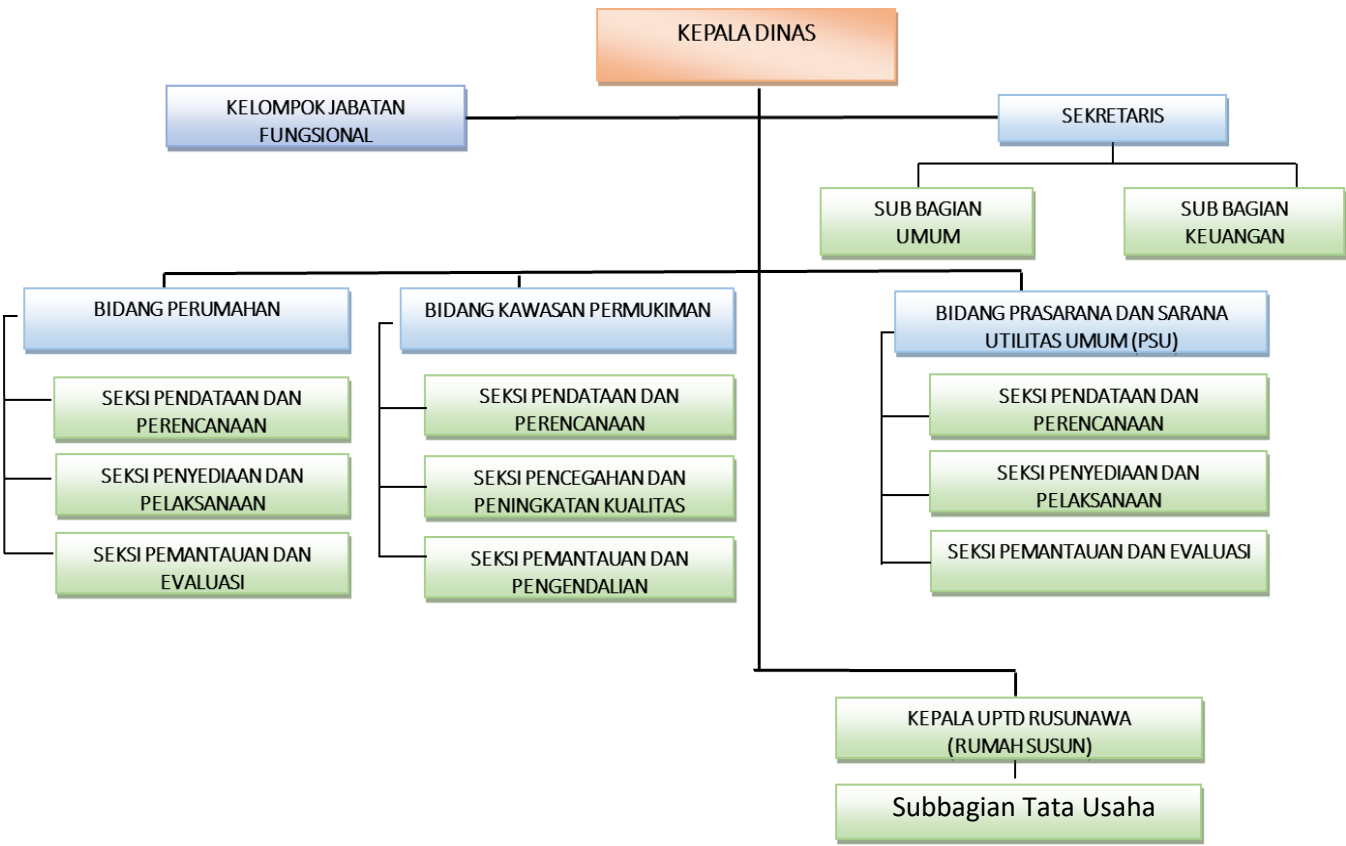


Diagram 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan.
 - 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman.
 - 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan PSU.
 - 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
 - d. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.
 - e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
- b. perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
 - e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
 - f. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan BMD.

- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i. pengelolaan penggunaan dan pemeliharaan BMD.
- j. perumusan dan mengordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja dinas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
 - d. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
 - f. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).

- h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- j. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
- k. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Perumahan

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - d. penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - e. penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
 - f. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- g. perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- h. pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
- i. pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
- j. penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- k. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
- l. pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
- n. penerbitan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perumahan dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan pendataan dan perencanaan.

- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pendataan dan perencanaan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - d. penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - e. penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
 - f. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - g. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - h. perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - i. pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fsilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
 - j. pemberian pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.

- k. penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- l. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan Penyediaan dan Pelaksanaan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. penyediaan dan perehabilitasian rumah korban bencana kota.
 - c. Pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi penyediaan dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - e. perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
 - f. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat.
 - g. pelaksanaan pengukuran sempadan bangunan perumahan.
 - h. Pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
 - i. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rusun (rumah khusus), rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- j. Pelaksanaan fasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan rumah susun.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan sub urusan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan pembangunan perumahan.
 - d. pemantauan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
 - e. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan.
 - f. penerbitan rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
 - g. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kawasan permukiman.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 - b. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c. pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
- d. pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.
- e. pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
- f. penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh diwilayah kota.
- g. pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- h. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
- i. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.
- j. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman.
- k. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman.
- m. pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- n. penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- o. pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala bidang Kawasan Permukiman dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pendataan dan perencanaan.
- (2) Seksi Pendataan dan perencanaan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 - b. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh.
 - c. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
 - d. pelaksanaan perumusan usulan rencana kegiatan dan rencana pengembangan kawasan permukiman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
 - f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
 - g. perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
 - h. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan bidang kegiatan pendataan, inventarisasi terhadap pengembangan kawasan permukiman serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

- (1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan peningkatan kualitas.
- (2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - b. peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- c. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- e. pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- f. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- g. perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan sub urusan pemanfaatan dan pengendalian.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
 - d. perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan.
 - e. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - c. penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan perencanaan dan pendataan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan dan pendataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH, penyusunan rencana penyediaan air bersih skala lingkungan.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan penyediaan dan pelaksanaan.
- (2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Seksi pelaksanaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dan petunjuk Atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - d. penyediaan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi lingkungan, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan sub urusan Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan pemakaman di kawasan permukiman.
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan jalan lingkungan, drainase, santasi, RTH dan air bersih skala lingkungan.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin

No	Kantor/Dinas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	44	10	54

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.2. Jumlah ASN dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
3	Pembina	IV/a	4	-	4
4	Penata Tingkat I	III/d	9	1	10
5	Penata	III/c	5	1	6
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	7	4	11
7	Penata Muda	III/a	3	4	7
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-	1
9	Pengatur	II/c	4	-	4
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1	-	1
11	Pengatur Muda	II/a	3	-	3

12	Juru Tingkat I	I/d	1	-	1
13	Juru	I/c	2	-	2
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	1	-	1
	Jumlah		44	10	54

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.3. Jumlah ASN menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata 2 (S2)-Magister	7	1	8
2	Strata 1 (S1)-Sarjana	19	6	25
3	Sarjana Musa (D III) -Diploma III	1	1	2
4	SLTA/Sederajat	17	2	19
	Jumlah	44	10	54

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.4. Jumlah ASN menurut bidang keilmuan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Total		
		Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh
1	Strata 2 (S2)	5	2	7	1	-	1	6	2	8
2	Strata 1 (S1)	15	4	19	5	1	6	20	5	25
3	Sarjana Musa (D III)	1	-	1	-	1	1	1	1	2
4	SLTA/Sederajat	6	11	17	-	2	2	6	13	29
	Jumlah	27	17	44	6	4	10	33	21	54

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.5. Jumlah Pejabat Struktural menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Total	Keterangan
1	Laki-laki	17	
2	Perempuan	1	
	Jumlah	18	

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.6. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) menurut Jenis Kelamin

No	Kantor/Dinas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	83	21	104

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 2.7. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) menurut keilmuan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Total		
		Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh
1	Strata 2 (S2)	-	-		2	1	3	2	1	3
2	Strata 1 (S1)	3	3	6	1	6	7	4	9	10
3	SLTA/Sederajat	37	40	77	-	11	11	37	51	57
	Jumlah	40	43	83	3	18	21	43	61	104

Sumber : Subbagian Umum

2.2.2.Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8. Peraturan Perundang-undangan Urusan Perumahan Rakyat

NO	KEGIATAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1	Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	a) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru b) Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
2	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	a) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh b) Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi perumahan dan permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru
3	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	a) Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rumah Susun di Kota Pekanbaru b) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
4	Pemakaman	a) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

1. KIB A Tanah

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaaan	Penggunaan
		Kode Barang	Register			
1	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	01.01.11.01.10	0001	49.407	2014	Rusunawa

2. KIB B Peralatan dan Mesin

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Tahun Pembelian
1	02.02.01.05.03	Dump Truck	0001	Mitsubishi	2015

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk Type	Tahun Pembelian
2	02.02.01.08.12	Concrete Mixer	0001	-	2015
5	02.03.01.01.03	Station Wagon	0001	Toyota/hilux	2012
6	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM7588 BM 1894 TP ke bawah)	0001	Toyota/New Avanza veloz	2014
7	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM7491 BM 1893 TP ke bawah)	0002	Toyota/New Avanza veloz	2014
8	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM0217 BM 1892 TP ke bawah)	0003	Toyota/New Avanza veloz	2014
9	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang DEM9247 BM 1897 TP ke bawah)	0004	Toyota/New Avanza veloz	2014
10	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang 1TR-7805821 BM 1891 TP ke bawah)	0005	Toyota/Kijang Innova G	2014
11	02.03.01.03.02	Pick Up	0001	Toyota/Hilux Pick Up	2014
12	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Honda/Byte	2012
13	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0002	Kawasaki KLX	2015
14	02.04.01.02.02	Mesin Bor Tangan	0001	Makita	2016
15	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0001	-	2012
16	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0002	-	2014
17	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0003	-	2015
18	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	0001	J Power	2016

3. KIB C Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Kondisi	Tahun Pengadaan	Penggunaan
		Kode Barang	Register			
1	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	03.11.01.11.07	0001	Baik	2014	Taman Dan Tempat Bermain Rusunawa Kec. Tenayan Raya
2	Gedung Pos Jaga Permanen	03.11.01.13.01	0003	Baik	2015	Pembangunan pos satpam rusunawa Kec. Tenayan Raya
3	Konstruksi Pagar	03.11.01.27.05	0008	Baik	2015	Pagar Rusunawa keliling, pagar kolam dan gapura Rusunawa Kec. Tenayan Raya (1)
4	Flat/Rumah Susun Permanen	03.11.02.08.01	0001	Rusak berat	2009	Pembangunan Perumahan Layak Huni (Hibah)
5	Flat/rumah Lain-lain	03.11.02.08.03	0001	Baik	2007	Prog. Pemb. Sarana Rumah Sederhana Sehat

4. KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Tahun	Penggunaan
		Kode Barang	Register		
1	Jalan Desa	04.13.01.04.01	0001-3853	2009-2016	Jalan Desa , Jalan Lingkungan
2	Bangunan Pembuang Irigasi Lain-lain	04.14.01.04.04	0001-0126	2007-2010	Saluran Drainase/ Lingkungan
3	Saluran Drainase	04.14.04.04.02	0001-0646	2007-2016	Saluran Drainase

5. KIB F Kontruksi Dalam Pengerjaan

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Tahun	Detail Barang	Penggunaan
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi I Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi II Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Pembuatan DED Penataan Kawasan Kumuh Lokasi III Kota Pekanbaru	Penataan Kawasan Kumuh
4	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2015	Perencanaan Perbaikan Rumah Layak Huni Kota Pekanbaru	Perbaikan Rumah Layak Huni
5	Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain-lain	2016	Pembuatan DED Penanganan Pemukiman Kumuh Skala Kelurahan	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
6	Saluran Drainase	2014	2 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 2 Kecamatan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)
7	Saluran Drainase	2014	3 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 3 Kecamatan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)
8	Saluran Drainase	2014	7 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu Atribusi Kegiatan bersangkutan)
9	Jalan Desa Lain- lain	2015	Kecamatan Tenayan Raya	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2016
10	Jalan Desa Lain- lain	2015	Kecamatan Bukit Raya	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2016
11	Jalan Desa Lain- lain	2015	Kecamatan Marpoyan Damai	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Tahun	Detail Barang	Penggunaan
12	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Tampan	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Tampan Tahun 2016
13	Jalan Desa Lain-lain	2015	Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail. Lima Puluh dan Senapelan	Perencanaan Jalan dan Saluran Lingkungan Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail. Lima Puluh dan Senapelan Tahun 2016
14	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru	Perencanaan Pengembangan Perumahan
15	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Lokasi 1, Kec. Tenayan Raya)	Perencanaan Pengembangan Perumahan
16	Jalan Desa	2016	Perencanaan Jalan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Lokasi 4, Kec. Bukitraya)	Perencanaan Pengembangan Perumahan
17	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah I (Kec. Bukitraya, Tenayan Raya)	Pendataan Rumah Layak Huni
18	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah II (Kec. Marpoyan Damai, Tampan dan Payung Sekaki)	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni
19	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah III (Kec. Rumbai, Rumbai Pesisir)	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni
20	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2015	Pendataan Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin Perkotaan Wilayah IV (Kec. Sukajadi, Sail, Limapuluh, Senapelan dan Pekanbaru Kota)	Pendataan dan Perbaikan Rumah Layak Huni

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ditunjukkan berdasarkan :

1. Target Millenium Development Goals (MDGs) 100 – 0 – 100
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
4. Sasaran/ target Renstra SKPD pada periode renstra sebelumnya.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru meliputi :

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program pengembangan perumahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyediaan Rumah bagi korban bencana,

- b) Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penurunan kawasan permukiman kumuh,

- c) Program prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PSU lingkungan berkondisi baik

Tabel 2.3.4 Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2012 s.d 2016

No	SPM		IKU	Target Renstra					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisa
	Indikator	Nilai		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	100%	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni	222 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	222 unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU																
		100%	Panjang Jalan Lingkungan yang sehat dan aman	60.00 0M’	60.00 0 M’	60.00 0 M’	60.00 0M’	60.00 0 M’	60.00 0M’	60000 M’	60.00 0M’	60.00 0M’	60.00 0M’	100 %	100 %	100 %	100 %		
		100%	Panjang Saluran Lingkungan yang sehat dan aman	20.00 0 M’	20.00 0 M’	20.00 0 M’	20.00 0 M’	20.00 0 M’	20.00 0 M’	20.00 0 M’	20.00 0 M’	20.00 0 M’	20.00 0 M’	100 %	100 %	100 %	100 %		
		100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Skala Lingkungan yang disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	100%	100%	100%		
		100%	Jumlah sarana dan prasarana air minum skala lingkungan yang terbangun	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	100%	100%	100%		
3	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	50%	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	24,23 ha	16,54 Ha	21,23 Ha	23,04 Ha	28,39 Ha	15 Ha	15 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	61.90%	90.68%	47,10%	43,40%		

2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Adanya pembangunan lingkungan kawasan permukiman yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
3. Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan.
4. Makin banyaknya kebutuhan sarana publik khususnya taman kota sebagai sarana sosial bagi masyarakat perkotaan.
5. Pemenuhan target Kebutuhan Rumah Layak Huni.
6. Masih terdapatnya kawasan kumuh yang ditata.

b. Peluang

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor.
2. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya.
3. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan dan permukiman.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Kelembagaan dan Kesadaran Para pelaku penyedia perumahan dan kawasan permukiman;
5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
6. Tersedianya Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi
7. Adanya prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

2.4.1 Analisis renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Tabel 2.4.
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Persentase Ketersediaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum berkondisi baik	Terwujudnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum penunjang fungsi hunian baik		Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan PSU penunjang fungsi hunian
2.	Persentase penurunan kawasan kumuh	Terwujudnya penanganan kawasan kumuh		Terlaksananya penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa
3.	Persentase peningkatan rumah layak huni	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan rumah dan peningkatan kualitas rumah		Terlaksananya penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan, dan potensi ke depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai banyak keterbatasan dalam memiliki atau menempati rumah layak huni antara lain disebabkan oleh keterbatasan penghasilan dan keterbatasan kemampuan dalam mengorganisasikan diri untuk pembangunan atau peningkatan kualitas perumahan, dilaii hal tingginya arus urbanisasi masyarakat perkotaan sehingga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan perumahan dan permukiman.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Optimalnya Kualitas maupun Kuantitas Pelayanan Sarana dan Prasarana dasar Perumahan dan Permukiman dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Pengurangan kawasan kumuh belum memenuhi target sesuai yang diharapkan	• Keterbatasan Anggaran dalam pengelolaan kawasan kumuh • Integrasi semua unsur yang terlibat belum sesuai dengan harapan • Penyediaan data terkait kawasan kumuh belum maksimal
	Genangan air dilingkungan kawasan perumahan disaat musim hujan	• Fungsi saluran drainase yang belum memadai • Integrasi antar saluran • Kesadaran masyarakat dalam memelihara fungsi drainase

MASALAH	POKOK MASALAH	AKAR MASALAH
		• Tata ruang • Keterbatasan Anggaran
	Capaian pelayanan sanitasi lingkungan permukiman dan gas system komunal (<i>offsite</i>) Masih sekitar 0,50%	• Keterbatasan Anggaran • Ketersediaan lahan
	Kondisi jalan lingkungan banyak yang perlu dilakukan peningkatan/perbaikan	• Pertumbuhan perumahan yang tinggi tidak didukung oleh sarana jalan yang memadai • Belum terdianya database
	Ketersediaa lahan untuk TPU	• Pertumbuhan penduduk • Belum tersedianya data kebutuhan lahan untuk TPU • Sulitnya pembebasan lahan untuk dijadikan TPU
	Belum terpenuhinya target septik tank rumah tangga, septik tank komunal, IPALD Kawasan, dan prasarana sanitasi masyarakat	• Keterbatasan Anggaran, Regulasi, Perencanaan serta Manajemen yang belum optimal.

Berdasarkan kondisi diatas, hasil permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru serta permasalahan tersebut dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran kepala daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota

Pekanbaru sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022.

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan yang signifikan pada nomenklatur Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan, maka diperlukan pengintegrasian dan penyesuaian perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (penyesuaian nomenklatur urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2025 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu:

“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani”.

Penjelasan dari terminologi Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Smart City, adalah:

Terjemahannya adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah atanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. Smart City ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu Smart Government (pemerintahan pintar), Smart Economy (ekonomi pintar), Smart Mobility (mobilitas pintar),

Smart People (masyarakat pintar), Smart Living (lingkungan pintar), dan Smart Live (Hidup pintar).

Madani, adalah:

Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru :

- Pertama** : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
- Kedua** : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
- Ketiga** : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
- Keempat** : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
- Kelima** : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

3.3 Telaah Renstra pada Kementerian /LembagaTerkait

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru juga mengacu kepada:

3.3.1 Renstra Kementrian PUPR

Visi dari Kementrian PUPR 2015-2019 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri,dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industry konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan ,dalam kerangka NKRI;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan pelayanan system logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggaraan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Renstra Dinas Perkim yang disusun selain berpedoman kepada Visi dari Kementerian PUPR 2015-2019, juga berpedoman kepada Visi dari Kementerian PUPR periode 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan

pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keberadaan OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terkait dengan salah satu sasaran strategis Kementerian PUPR, yaitu sasaran strategis yang ketiga,

Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:

1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

3.3.2 Telaahan Renstra Kota Provinsi Riau

Sesuai dengan visi Provinsi Riau, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur ;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercay serta Pemantapan Kehidupan politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa;
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Isu-isu strategis yang muncul dan terkait dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin.
2. Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memenuhi persyaratan yang memadai.
3. Belum tertatanya Kawasan Permukiman yang berimbang dan berkelanjutan.
4. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar Kawasan Permukiman Kumuh.
5. Kualitas dan keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai.
6. Belum adanya kepastian dan keberlanjutan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
7. Belum optimalnya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
8. Tumpang tindih kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Berdasarkan struktur dan pola ruang eksisting, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru akan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru akan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dalam penelaahan RTRW, aspek yang ditelaah adalah rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Pekanbaru pada tahun 2022 ini telah melakukan revisi RTRW yang keempat kalinya dan belum juga disyahkan karena RTRW propinsi Riau yang belum disyahkan. Revisi RTRW Kota Pekanbaru mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Pekanbaru menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. KLHS Kota Pekanbaru merupakan dokumen perencanaan yang berisi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kota Pekanbaru.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang selanjutnya disingkat KRP. Melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan evaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi; meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang tergolong kondisinya kritis meningkatnya jumlah penduduk miskin atau terancam keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 ayat (1) Pemerintah dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, ayat (2) Pemerintah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan evaluasi:

- a. RTRW beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM
- b. Kebijakan, rencana dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (1) untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terkait dengan RTRW dan KLHS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong

1. Adanya RTRW sebagai arahan pembangunan di Kota Pekanbaru
2. Isu lingkungan hidup menjadi isu strategis dalam RTRW Kota Pekanbaru, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, penurunan kualitas air, udara dan tanah, pembangunan yang berkelanjutan serta usaha mempertahankan kawasan lindung.
3. Wilayah Kota Pekanbaru yang relatif luas dan dibagi menjadi 5 (lima) wilayah pembangunan dapat mengakomodir berbagai macam aktifitas pembangunan.

b. Faktor Penghambat

1. Revisi RTRW belum selesai, sehingga sampai saat ini rencana pembangunan suatu usaha dan/atau kegiatan masih mengacu pada RTRW tahun 1993.
2. Aktifitas pembangunan terkonsentrasi pada pusat kota, sehingga timbul masalah tidak eratnya pembangunan serta akumulasi kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan di pusat kota.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh Karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan Kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang muncul dan terkait dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Isu kesenjangan pelayanan kesenjangan

Isu ini terjadi karena terbatasnya peluang memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, serta adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relative masih belum sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

2. Isu lingkungan

Isu lingkungan dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali. Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, dan masih rendahnya kualitas permukiman baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Isu tersebut juga menjadi lebih berkembang dikaitkan dengan belum diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan di masing masing daerah.

3. Isu manajemen pembangunan

Isu manajemen pembangunan umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan diseluruh tingkat, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi didalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negative terhadap lingkungan.

4. Peningkatan kualitas jalan dan drainase di lingkungan permukiman

5. Ketersediaan lahan bagi sarana sanitasi dan pengelolaan air limbah yang masih harus ditingkatkan

6. Peningkatan jumlah rumah layak huni
7. Peningkatan Kualitas dan Pengendalian Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan
8. Peningkatan Kualitas layanan dan ketersediaan lahan pemakaman umum
9. Kualitas dan keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai
10. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas aparatur dalam hal pelayanan publik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran yang digunakan pada Bab ini menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target dalam Rencana Daerah 2023–2026 maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru juga menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan uraian ringkasan yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

4.1.1 Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Dokumen Rencana Daerah tahun 2023 – 2026, sehingga rumusannya harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu, tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yaitu :

✓ **MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Tujuan ini disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mengacu pada Tujuan III Daerah : Memperkuat Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi dan Sasaran Ke IV : Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

✓ **MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.**

Keberhasilan juga tidak akan mungkin kita capai secara maksimal tanpa kita meningkatkan sumber daya yang kita miliki, reformasi serta peningkatan kapasitas ASN dalam melaksanakan tugas yang diemban merupakan faktor utama pendorong untuk mencapai tujuan yang sebenarnya.

4.1.2 Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan

sasaran kota yang ditetapkan. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

1. Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan Permukiman yang Berkualitas dan Layak
2. Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Adapun dalam perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi OPD.

Untuk dapat mengukur setiap sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen ini tentunya harus memiliki indikator kinerja yang jelas yang dapat diukur, akuntabel sehingga tingkat keberhasilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini kami sajikan pernyataan dari setiap sasaran dan indikator kinerja serta cara mengukur capaian dari setiap sasaran tersebut :

Sasaran 1 : Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan Permukiman yang Berkualitas dan Layak

Sasaran ini memiliki makna pengurangan areal kawasan kumuh sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru seluas 267 ha, serta penyediaan rumah layak huni di kawasan permukiman kumuh yang ada. Dengan indikator kinerja Persentase penurunan areal kawasan kumuh pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Unsur – unsur yang terkait dengan kawasan kumuh antara lain :

1. Kualitas Bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Kualitas Permukaan jalan lingkungan yang buruk
3. Drainase yang buruk
4. Pengelolaan air limbah tidak sesuai teknis
5. Sistem penyediaan Air minum tidak tersedia
6. Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Sasaran 2 : Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata.

Indikator Kinerja untuk mengukur capaiannya adalah Persentase PSU lingkungan berkondisi baik. Makna dari pernyataan adalah dimana menjamin setiap unsur dari prasarana dan utilitas umum dalam mendukung fungsi hunian dalam kondisi baik. Prasarana dan utilitas umum tersebut antara lain :

1. Jalan lingkungan
2. Saluran lingkungan
3. Sanitasi lingkungan
4. Air bersih
5. RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau)
6. Ketersediaan TPU

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan isu penting dalam reformasi birokrasi yang terus berkembang dan penuh kritik dewasa ini.

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat.

Hal ini berarti pemerintah sebagai pemberi pelayanan mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah yang mendapat kepercayaan atau legitimasi dari masyarakat dalam melaksanakan proses pelayanan jasa publik, haruslah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tanpa membedakan suku, agama, golongan, ras dan lainnya. Ada dua indikator yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan dari sasaran ini antara lain :

- Nilai evaluasi AKIP
- Nilai IKM

Berdasarkan amanat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh maka disusunlah Indikator Kinerja Utama Dinas sesuai dengan dua Peraturan tersebut.

Berikut tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, target, dan program :

Tabel 4.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL TAHUN AWAL RPJMD 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				Sumber Data
			TUJUAN/SASARAN			PADA TAHUN				
						2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan Permukiman yang Berkualitas dan Layak	Persentase Penurunan kawasan permukiman kumuh	ha	267,76 Ha	50	60	70	87,76	Studi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
			Persentase Rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	1237 Unit	386	386	386	79	Data KOTAKU/ Database Perumahan
		Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata.	Persentase PSU lingkungan berkondisi baik	%	N/A	12,0	14,0	16,0	18,67	Data Internal Bidan PSU Dinas Perkim
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP	Kualitatif	B	BB	BB	A	A	Inspektorat kota
			Nilai IKM	Persentase	80,70%	82%	82%	83%	83%	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

1. Tabel 4.2 : FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Rumus/Cara Memperoleh	Baseline 2022	Target Kinerja Pada Tahun				Penanggung Jawab Pencapaian IKU
						2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan Permukiman yang Berkualitas dan Layak	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani (Ha)/Luas Kawasan Kumuh (Ha) x 100%	(110,11 Ha/113,56 Ha) x 100% = 97%	50,00	60,00	70,00	87,76	Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Jumlah Rumah Layak huni terbangun/Jumlah Rumah yang tidak layak huni Kota Pekanbaru x 100%	(2.529 unit/2.748 unit) x 100% = 92%	386,00	386,00	386,00	79,00	Bidang Perumahan Dinas Perkim
		Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata.	Persentase PSU lingkungan berkondisi baik	Jumlah lokasi Perumahan di bangun Psu / Total Lokasi Perumahan x 100%	N/A	12%	14%	16%	18,67%	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Dinas Perkim
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	LHE Inspektorat	B	BB	BB	A	A	Sekretariat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan dokumen perencanaan daerah. Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas perencanaan daerah yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan Arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas perencanaan daerah yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi kota, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arahan kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta mendukung RPD kepala daerah.

Tabel 5.1.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Bidang Perumahan :	
	• Revitalisasi pembiayaan pembangunan rumah yang relatif mahal, Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang rumah sehat	• Peningkatan cakupan perbaikan rumah layak huni
		• Peningkatan sarana prasarana perumahan
		• Sosialisasi tentang rumah sehat dan layak huni kepada masyarakat
		• Pemetaan kawasan berdasarkan zonasi tata ruang
		• Optimalisasi skema pembiayaan yang sudah ada
2	Bidang Permukiman :	
	• Revitalisasi Kawasan Permukiman	• Penyusunan baseline dan deliniasi kawasan permukiman
		• Pembangunan sarana infrastruktur
		• Penyesuaian Permukiman dengan Pola Ruang Kota
		• Pembangunan permukiman berwawasan lingkungan
3	Bidang Peningkatan PSU:	
	• Revitalisasi dan Pembangunan Prasarana dasar serta utilitas umum untuk peningkatan fungsi hunian	• Pembangunan sarana infrastruktur Dasar

		• Pembangunan perumahan berwawasan lingkungan
		• Pemeliharaan serta peningkatan tanah untuk fasum fasus
4	Sekretariat :	
	• Revitalisasi SDM	• Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
	• Revitalisasi Kelembagaan	• Penataan kelembagaan dan tata laksana OPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian RPD. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Berikut uraian program dan pendanaan indikatif tahun 2023-2026.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
RENSTRA 2023-2026
OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (SUB KEGIATAN)	KINERJA	INDIKATOR (OUTPUT KINERJA)	Data Capaian pada Tahun	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
									2023			2024			2025			2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.				
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP OPD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100	%	100	%	9.946.960.487	100	%	20.430.000.000	100	%	20.630.000.000	100	%	20.430.000.000	100	%	71.436.960.487	
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen	19	Dok	97.598.623		230.000.000	19		230.000.000	19		230.000.000	19		230.000.000			787.598.623	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	Dok	25.460.511	2	Dok	60.000.000	2	Dok	60.000.000	2	Dok	60.000.000	8	Dokumen	205.460.511	Kota Pekanbaru	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	Dok	12.730.255	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	4	Dokumen	102.730.255	Kota Pekanbaru	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	Dok	12.730.255	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	4	Dokumen	102.730.255	Kota Pekanbaru	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	Dok	12.730.255	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	4	Dokumen	102.730.255	Kota Pekanbaru	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	Dok	12.730.255	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	4	Dokumen	102.730.255	Kota Pekanbaru	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	Dok	12.730.255	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	1	Dok	30.000.000	4	Dokumen	102.730.255	Kota Pekanbaru	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	Lap	10.608.546	12	Lap	25.000.000	12	Lap	25.000.000	12	Lap	25.000.000	48	Lap	85.608.546	Kota Pekanbaru	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Lap	10.608.546	1	Lap	25.000.000	1	Lap	25.000.000	1	Lap	25.000.000	4	Lap	85.608.546	Kota Pekanbaru	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya administrasi keuangan organisasi perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		4	Laporan	6.396.953.355	4	Laporan	15.075.000.000	4	Laporan	15.075.000.000	4	Laporan	15.075.000.000	16	Laporan	51.621.953.355		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	75	Org/Bulan	6.365.127.717	75	Org/Bulan	15.000.000.000	75	Org/Bulan	15.000.000.000	75	Org/Bulan	15.000.000.000	300	Org/Bulan	51.365.127.717	Kota Pekanbaru	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	Dok	10.608.546	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	4	Dokumen	85.608.546	Kota Pekanbaru	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Laporan	10.608.546	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	4	Laporan	85.608.546	Kota Pekanbaru	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	Laporan	10.608.546	2	Laporan	25.000.000	2	Laporan	25.000.000	2	Laporan	25.000.000	8	Laporan	85.608.546	Kota Pekanbaru	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penataan Barang Milik Daerah	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Tersedianya Tata letak Barang Milik Daerah yang baik		1	Laporan	63.651.277	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	4	Laporan	138.651.277		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Laporan	63.651.277	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	4	Laporan	138.651.277	Kota Pekanbaru	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2	Laporan	74.259.823	2	Laporan	325.000.000	2	Laporan	325.000.000	2	Laporan	325.000.000	8	Laporan	1.049.259.823		
				Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	paket	74.259.823	1	paket	175.000.000	1	paket	175.000.000	1	paket	175.000.000	4	Paket	599.259.823	Kota Pekanbaru	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org	20	Org		20	Org	150.000.000	20	Org	150.000.000	20	Org	150.000.000	80	Org	450.000.000	Kota Pekanbaru	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akurat	Jumlah laporan Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		9	Laporan	795.640.960	9	Laporan	1.875.000.000	9	Laporan	1.875.000.000	9	Laporan	1.875.000.000	36	Laporan	6.420.640.960		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Paket	21.217.092	1	Paket	50.000.000	1	Paket	50.000.000	1	Paket	50.000.000	4	Paket	171.217.092	Kota Pekanbaru	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Paket	84.868.369	4	Paket	200.000.000	4	Paket	200.000.000	4	Paket	200.000.000	16	Paket	684.868.369	Kota Pekanbaru	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	Paket	84.868.369	1	Paket	200.000.000	1	Paket	200.000.000	1	Paket	200.000.000	4	Paket	684.868.369	Kota Pekanbaru	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	Paket	212.170.923	8	Paket	500.000.000	8	Paket	500.000.000	8	Paket	500.000.000	32	Paket	1.712.170.923	Kota Pekanbaru	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	1	Dok	10.608.546	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	4	Dokumen	85.608.546	Kota Pekanbaru	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Paket	63.651.277	1	Paket	150.000.000	1	Paket	150.000.000	1	Paket	150.000.000	4	Paket	513.651.277	Kota Pekanbaru	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	15	Dok	21.217.092	15	Dok	50.000.000	15	Dok	50.000.000	15	Dok	50.000.000	60	Dok	171.217.092	Kota Pekanbaru	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	1	Dok	84.868.369	1	Dok	200.000.000	1	Dok	200.000.000	1	Dok	200.000.000	4	Dokumen	684.868.369	Kota Pekanbaru	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dok	200	Dok	212.170.923	200	Dok	500.000.000	200	Dok	500.000.000	200	Dok	500.000.000	800	Dokumen	1.712.170.923	Kota Pekanbaru				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (SUB KEGIATAN)	KINERJA	INDIKATOR (OUTPUT KINERJA)	Data Capaian pada Tahun	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi				
									2023			2024			2025			2026								
									Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang Milik Daerah yang menjadi penunjang urusan pemerintah daerah			6	Laporan	1.818.692.402	6	Laporan	1.250.000.000	6	Laporan	1.250.000.000	6	Laporan	1.250.000.000	24	Laporan	5.568.692.402			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	3	Unit	42.434.184,00	3	Unit	100.000.000,00	3	Unit	100.000.000,00	3	Unit	100.000.000,00	12	Unit	342.434.184	Kota Pekanbaru		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	1	Unit	212.170.923	1	Unit	500.000.000	1	Unit	500.000.000	1	Unit	500.000.000	4	Unit	1.712.170.923	Kota Pekanbaru		
				Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Unit	1	Unit	848.683.695										1	Unit	848.683.695	Kota Pekanbaru		
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit	1	Unit	609.318.139		1	Unit	200.000.000	1	Unit	200.000.000	1	Unit	200.000.000	4	Unit	1.209.318.139	Kota Pekanbaru	
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit	1	Unit	84.868.369		1	Unit	200.000.000	1	Unit	200.000.000	1	Unit	200.000.000	4	Unit	684.868.369	Kota Pekanbaru	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		1	Unit	-		1	Unit	200.000.000	1	Unit	200.000.000	1	Unit	200.000.000	3	Unit	600.000.000	Kota Pekanbaru
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	1	Unit	21.217.092		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	171.217.092	Kota Pekanbaru	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	Laporan	530.427.308	1	Laporan	1.250.000.000	1	Laporan	1.250.000.000	1	Laporan	1.250.000.000	4	Laporan	4.280.427.308			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	1	Laporan	10.608.546	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	4	Laporan	85.608.546	Kota Pekanbaru		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	1	Laporan	63.651.277	1	Laporan	150.000.000	1	Laporan	150.000.000	1	Laporan	150.000.000	4	Laporan	513.651.277	Kota Pekanbaru		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan	1	Laporan	31.825.638	1	Laporan	75.000.000	1	Laporan	75.000.000	1	Laporan	75.000.000	4	Laporan	256.825.638	Kota Pekanbaru		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	1	Laporan	424.341.847	1	Laporan	1.000.000.000	1	Laporan	1.000.000.000	1	Laporan	1.000.000.000	4	Laporan	3.424.341.847	Kota Pekanbaru		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2	Laporan	169.736.739	2	Laporan	400.000.000	2	Laporan	600.000.000	2	Laporan	400.000.000	8	Laporan	1.569.736.739			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	12	Unit	169.736.739	12	Unit	400.000.000	12	Unit	400.000.000	12	Unit	400.000.000	48	Unit	1.369.736.739	Kota Pekanbaru		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit	-		1	Unit	200.000.000			200.000.000		1	Unit	200.000.000	Kota Pekanbaru			
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERUMUKMAN	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan Perumahan yang Berkualitas dan Layak	Persentase Penyediaan Rumah bagi korban bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni		25	Persen	Rp 2.155.560.579	50	Persen	Rp 6.782.300.000	75	Persen	Rp 6.782.300.000		100%	Persen	Rp 10.512.300.000	100%	Persen	Rp 26.052.460.579				
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Data Rumah Korban Bencana (KK) Atau Relokasi Program	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana (KK) Atau Relokasi Program	5	Dok	Rp 530.060.579	11	Dok	Rp 1.082.300.000	11	Dok	Rp 1.082.300.000	11	Dok	Rp 1.082.300.000	53	Dok	Rp 3.776.960.579					
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	Dok	2	Dok	Rp 210.020.579	3	Dok	Rp 330.000.000	3	Dok	Rp 330.000.000	3	Dok	Rp 330.000.000	15	Dok	Rp 1.200.020.579	Kota Pekanbaru		
				Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3	Dok	1	Dok	Rp 130.020.000	3	Dok	Rp 330.000.000	3	Dok	Rp 330.000.000	3	Dok	Rp 330.000.000	15	Dok	Rp 1.120.020.000	Kota Pekanbaru		
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	-		1	Dok	Rp 30.000.000	1	Dok	Rp 46.150.000	1	Dok	Rp 46.150.000	1	Dok	Rp 46.150.000	4	Dok	Rp 168.450.000	Kota Pekanbaru		
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasi Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-		1	Dok	Rp 30.000.000	1	Dok	Rp 46.150.000	1	Dok	Rp 46.150.000	1	Dok	Rp 46.150.000	4	Dok	Rp 168.450.000	Kota Pekanbaru		
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	3	Dok	1	Dok	Rp 130.020.000	3	Dok	Rp 330.000.000	3	Dok	Rp 330.000.000	3	Dok	Rp 330.000.000	15	Dok	Rp 1.120.020.000	Kota Pekanbaru		
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Partisipasi Masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi ororan kab/kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	140	Org	Rp 215.500.000	300	Orang	Rp 390.000.000	300	Orang	Rp 390.000.000		300	Orang	Rp 390.000.000	1.044	Dok	Rp 1.385.500.000				
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	-		20	Org	Rp 30.000.000	50	Org	Rp 100.000.000	50	Org	Rp 100.000.000	50	Org	Rp 100.000.000	170	Org	Rp 330.000.000	Kota Pekanbaru		
				Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	-		20	Org	Rp 50.000.000	100	Org	Rp 60.000.000	100	Org	Rp 60.000.000	100	Org	Rp 60.000.000	320	Org	Rp 230.000.000	Kota Pekanbaru		
				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KP96-FLPP	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KP96-FLPP	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme FLPP	-		50	Org	Rp 50.000.000	100	Org	Rp 60.000.000	100	Org	Rp 60.000.000	100	Org	Rp 60.000.000	350	Org	Rp 230.000.000	Kota Pekanbaru		
				Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitas	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitas	Jumlah Orang pada Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitas yang Terbentuk dan Terlatih	-		50	Org	Rp 65.500.000	50	Org	Rp 100.000.000	50	Org	Rp 100.000.000	50	Org	Rp 100.000.000	200	Org	Rp 365.500.000	Kota Pekanbaru		
				Berbag Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-		1	Dok	Rp 10.000.000	1	Dok	Rp 35.000.000	1	Dok	Rp 35.000.000	1	Dok	Rp 35.000.000	4	Dok	Rp 115.000.000	Kota Pekanbaru		
				Koordinasi untuk Menyepakati Penerimaan dan Jenis Layanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	-		1	Dok	Rp 10.000.000	1	Dok	Rp 35.000.000	1	Dok	Rp 35.000.000	1	Dok	Rp 35.000.000	4	Dok	Rp 115.000.000	Kota Pekanbaru		
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program kab/kota	Jumlah Rumah yang Berada Pada Kawasan Rawan Bencana Dan Rencana Penanganannya	2	Unit	Rp 120.000.000	30	Unit	Rp 450.000.000	34	Unit	Rp 450.000.000		80	Unit	Rp 4.200.000.000	150	Dok	Rp 5.020.000.000				
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terhabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehabilitasi	-		2	Unit	Rp 120.000.000	30	Unit	Rp 350.000.000	30	Unit	Rp 350.000.000	30	Unit	Rp 350.000.000	92	Unit	Rp 1.170.000.000	Kota Pekanbaru		
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban BencanaProgram Relokasi	-		-	-	-	4	Unit	100.000.000,00	4	Unit	100.000.000,00	50	Unit	Rp 3.100.000.000	58	Unit	Rp 3.100.000.000	Kota Pekanbaru		
				Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Lingkungan Perumahan yang Dilakukan Pemeliharaan	-		-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	Unit	Rp 750.000.000	1	Unit	Rp 750.000.000			Kota Pekanbaru
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil pembinaan pengelolaan rumah susun umum	2	Laporan	Rp 1.020.000.000	2	Laporan	Rp 4.400.000.000	2	Laporan	Rp 4.400.000.000	2	Laporan	Rp 4.400.000.000	2	Laporan	Rp 4.400.000.000	2	Laporan	Rp 14.220.000.000		
				Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	Keg	Rp 20.000.000	1	Keg	Rp 400.000.000	1	Keg	Rp 400.000.000	1	Keg	Rp 400.000.000	1	Keg	Rp 400.000.000	1	Laporan	Rp 1.220.000.000	Rusunawa Rejoari dan Rusunawa Yosi Sudarsa	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (SUB KEGIATAN)	KINERJA	INDIKATOR (OUTPUT KINERJA)	Data Capaian pada Tahun	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi			
									2023			2024			2025			2026							
									Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.					
					Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen Pelaksanaan Kegiatan		1	Keg	Rp 1.000.000.000	1	Keg	Rp 4.000.000.000	1	Keg	Rp 4.000.000.000	1	Keg	Rp 4.000.000.000	1	Dokumen	Rp 13.000.000.000	Rusunawa Rejapati dan Rusunawa Yos Sudarso
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penerbitan Izin dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan			3	Lap	Rp 240.000.000	3	Lap	Rp 430.000.000	3	Lap	Rp 430.000.000	3	Lap	Rp 430.000.000	12	Laporan	Rp 1.530.000.000	
					Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Secara Elektronik	-		1	Keg	Rp 10.000.000	1	Keg	Rp 40.000.000	1	Keg	Rp 40.000.000	1	Keg	Rp 40.000.000	4	Keg	Rp 130.000.000	Kota Pekanbaru
					Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	-		1	Keg	Rp 10.000.000	1	Keg	Rp 40.000.000	1	Keg	Rp 40.000.000	1	Keg	Rp 40.000.000	4	Keg	Rp 130.000.000	Kota Pekanbaru
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2		1	Keg	Rp 220.000.000	1	Keg	Rp 350.000.000	1	Keg	Rp 350.000.000	1	Keg	Rp 350.000.000	4	Keg	Rp 1.270.000.000	Kota Pekanbaru
					Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisai			50	Org	Rp 30.000.000	50	Org	Rp 30.000.000	50	Org	Rp 30.000.000	50	Org	Rp 30.000.000	200	Orang	Rp 120.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	-		50	Org	Rp 30.000.000	50	Org	Rp 30.000.000	50	Org	Rp 30.000.000	50	Org	Rp 30.000.000	200	Org	Rp 120.000.000	Kota Pekanbaru
					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pelayanan bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pelayanan bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			12	Persen	Rp 55.000.000	12	Persen	Rp 100.000.000	25	Persen	Rp 100.000.000	30	Persen	Rp 100.000.000	30	Persen	Rp 355.000.000	
					Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			1	Laporan	55.000.000	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	4	Laporan	355.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	0		1	Lap	55.000.000	1	Lap	100.000.000	1	Lap	100.000.000	1	Lap	100.000.000	4	Lap	Rp 355.000.000	Kota Pekanbaru
					Kerjasama Penyediaan/pengeolaan PSU perumahan	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/pengeolaan PSU perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/pengeolaan PSU perumahan																		
		Persentase Penurunan kawasan permukiman kumuh			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	97	Persen	18,70	Persen	5.047.330.480	18,67	Persen	83.747.751.053	67,20	Persen	95.477.751.053	100,00%	Persen	123.517.751.053	100%	Persen	311.790.583.639	
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya kegiatan yang mendukung penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Jumlah laporan hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha			8	Laporan	1.981.747.372	8	Laporan	2.817.751.053	8	Laporan	2.817.751.053	8	Laporan	2.817.751.053	32	Laporan	10.435.000.531	
					Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Survei Dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh			4	Dokumen	121.013.972	10	Dok	915.216.672	10	Dok	915.216.672	10	Dok	915.216.672	34	Dok	2.866.663.988	Kota Pekanbaru
					Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisai tentang Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 10 Kelurahan			2	Dokumen	28.416.200	150	Orang	109.255.032	150	Orang	109.255.032	150	Orang	109.255.032	452	Orang	356.181.296	Kota Pekanbaru
					Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisai tentang Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh berbasis RT			4	Laporan	77.584.400	150	Orang	169.468.464	150	Orang	169.468.464	150	Orang	169.468.464	454	Orang	585.989.792	Kota Pekanbaru
					Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisai tentang Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh			1	Laporan	22.700.400	150	Orang	111.321.237	150	Orang	111.321.237	150	Orang	111.321.237	451	Orang	356.664.111	Kota Pekanbaru
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisai tentang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh			5	Laporan	129.022.500	150	Orang	77.623.032	150	Orang	77.623.032	150	Orang	77.623.032	455	Orang	361.891.596	Kota Pekanbaru
					Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Terreview/ Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Review Pembuatan Dokumen RP2KPKP			1	Dokumen	1.603.009.900	1	Dok	384.866.616	1	Dok	384.866.616	1	Dok	384.866.616	4	Dok	2.757.609.748	Kota Pekanbaru
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			-	Laporan	-	10	Dok	350.000.000	10	Dok	350.000.000	10	Dok	350.000.000	30	Dok	1.050.000.000	Kota Pekanbaru
					Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya kegiatan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh			-	Dokumen	-	10	Unit	350.000.000	10	Unit	350.000.000	10	Unit	350.000.000	30	Unit	1.050.000.000	Kota Pekanbaru
					Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh			-	Dok	-	10	Dok	350.000.000	10	Dok	350.000.000	10	Dok	350.000.000	30	Dok	1.050.000.000	Kota Pekanbaru
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	penanganan kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	Luas penanganan kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya			8	Ha	3.065.583.108	60	Ha	80.930.000.000	70	Ha	96.660.000.000	87,76	Ha	120.700.000.000	225,76	Ha	301.355.583.108	
					Penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman kumuh	Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Site Plan/DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Kawasan)			3	Dokumen	354.278.992	6	Dokumen	700.000.000	6	Dokumen	750.000.000		Dokumen	800.000.000	21	Dokumen	2.604.278.992	Kota Pekanbaru
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			-	Unit	-	250	Unit	18.750.000.000	300	Unit	24.000.000.000	350	Unit	29.750.000.000	900	Unit	72.500.000.000	Kota Pekanbaru
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU			-	Dokumen	-	4	Dokumen	500.000.000	5	Dokumen	750.000.000	6	Dokumen	1.050.000.000	15	Dokumen	2.300.000.000	Kota Pekanbaru
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran Permukiman Kumuh			4	Laporan	114.069.904	30	Laporan	180.000.000	35	Laporan	210.000.000	40	Laporan	240.000.000	109	Laporan	744.069.904	Kota Pekanbaru
					Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tenggil Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tenggil Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tenggil Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh			-	Laporan	-	250	Unit	800.000.000	300	Unit	950.000.000	350	Unit	1.100.000.000	900	Unit	2.850.000.000	Kota Pekanbaru
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksana Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh			8	Ha	2.597.234.212	60	Ha	60.000.000.000	70	Ha	70.000.000.000	87,76	Ha	87.760.000.000	226	Ha	220.357.234.212	Kota Pekanbaru
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani			25	Persen	5.571.083.536	50	Persen	29.589.500.000	75	Persen	29.689.500.000	100,00%	Persen	29.789.500.000	100%	Persen	94.639.583.536	
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan pada perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kab/kota	Jumlah laporan kegiatan pencegahan pada perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah			1	Laporan	5.571.083.536	1	Laporan	29.589.500.000	1	Laporan	29.689.500.000	1	Laporan	29.789.500.000	4	Laporan	94.639.583.536	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan (SUB KEGIATAN)	KINERJA	INDIKATOR (OUTPUT KINERJA)	Data Capaian pada Tahun	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									2023			2024			2025			2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.	Target	Sat.	Rp.		Target	Sat.	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Pekanbaru, Desember 2022
Prt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dgn
Kawasan Permukiman
Kota Pekanbaru

GUSRIADI, MT
Pembinu Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640812 199007 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah urusan penunjang pemerintahan daerah bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Kumuh dan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum lingkungan Perumahan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkankeselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPD.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II, III dan IV Dinas.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Dinas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama tiga tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang akan dicapai tiga tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2023 - 2026.

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 – 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas (IKD) Perumahan Rakyat dan Kawasan
 Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD (Tahun2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi pada Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	Luas Areal Kawasan Kumuh	Ha	2367,76	217,76	157,76	87,76	0	0
2	Rasio Perumahan yang Difasilitasi PSU	Rasio	N/A	12	14	16	18,6	60.67
3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	84,33	86,49	89,36	92,31	94,48	94.48

BAB VII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 , yang merupakan rangkaian rencana dari urusan, sub urusan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut dengan program kegiatan yang ada di dalam Inmendagri Nomor 70 tahun 2001 untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta target kinerja yang ada di dalam RPD Kota Pekanbaru.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Sehingga Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Dinas tahun 2023-2026.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian pembangunan di Pekanbaru.

Pekanbaru, 12 September 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pekanbaru


MARDIANSYAH, S.STP., M.AP

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810617 200012 1 001